SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANIAI PERIODE 2019-2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Sdr. **SEM NAWIPA, ST** yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/425/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2019-2024 Surat Pergantian AntarWaktu, sehingga perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa Sdr. **YOSEP DEGEI** telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai menggantikan Sdr. **SEM NAWIPA, ST**;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10.Peraturan...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 21717/DPP/01/IX/2023, tertanggal 30 September 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa atas Nama Sdr. Sem Nawipa, ST;

2.Surat...../4

2. Surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 77/DPC-PKB/03/IX/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Penggatian AntarWaktu An. Sem Nawipa yang dapat digantikan oleh Sdr. Yosep Degei;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 210/23/DPRD/PAN/IX 2023 tanggal 15 November 2023 Perihal Penggantian AntarWaktu Anggota DPDR dari Partai PKB Kabupaten Paniai atas Nama Sdr. Sem Nawipa, ST;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 370/PY.03.1-SD/9403/2/2023, Enarotali 22 November 2023 Perihal Pernggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas Nama Sdr. Sem Nawipa Sem, ST;
5. Beritan acara Rapat Pleno Penetapan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2019-2024 Nomor: 210/25/PIM-DPRD/PAN/IX/2023;
6. Surat Bupati Paniai Nomor: 200/246/BUP/PAN/IX/2023, tertanggal 22 November 2023 Hal: Usul Penerbitan SK Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2019-2024, Dari Partai PKB Kabupaten Paniai atas Nama Sdr. Sem Nawipa, ST;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini meresmikan pemberhentian dengan Hormat Sdr. **SEM NAWIPA. ST**, dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji meresmikan Sdr.**YOSEP DEGEI** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai menggantikan Sdr**. SEM NAWIPA. ST** untuk masa bhakti keanggotaan Tahun 2019-2024;

KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai;

KEEMPAT...../5

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/425/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2019-2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
TTD/CAP

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah Di Paniai;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Paniai;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Paniai;
8. Bupati Paniai;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.